

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan negara merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan program pembangunan nasional tersebut, diperlukan sumber dana yang signifikan, salah satunya adalah melalui penerimaan pajak (Kemenkeu.go.id, 2021). Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak, masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri (FlazzTax.com, 2021). Pajak memiliki manfaat dalam mempengaruhi pembangunan dan perekonomian suatu negara. Pendanaan utama dalam pemerintah berasal dari pendapatan pajak (Yastini & Setiawan, 2022). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan negara tersebut melalui kontribusi mereka dalam bentuk pajak. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan ini dapat tercapai dengan meningkatnya kepatuhan seseorang yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak (Pringgandana, 2019).

Menurut Utama dan Setiawan (2019), penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu sumber utama bagi pemerintah Indonesia dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Menteri keuangan mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2023 terealisasi

Rp 2.463,0 triliun atau 111,1% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 1,1% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.021,2 triliun atau 111% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun, tumbuh 5% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai (Kemenkeu.go.id, 2023).

Penerimaan negara Indonesia pada tahun 2022 merupakan penerimaan negara tertinggi di Asia Tenggara. Dibandingkan negara di Kawasan ASEAN lainnya juga tidak berhasil tumbuh diatas 30%. Malaysia hanya mencatat pertumbuhan sebesar 16,8%, Vietnam mengalami pertumbuhan sebesar 18,9%, Filipina mencatat pertumbuhan sebesar 26,5% dan Thailand bahkan mengalami penurunan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,6% (Siswanto, 2022).

Dari penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak tersebut, negara dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran rutin negara setiap tahun. Penggunaan dana ini mencakup pembayaran gaji pegawai di instansi pemerintah, pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta pemberian bantuan uang kepada rakyat Indonesia. Tindakan ini dilakukan oleh negara dengan tujuan utama membantu perekonomian rakyat Indonesia (Fakhruzy, 2020).

Mayoritas pendapatan negara pada 2022 berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp 1.716,8 triliun (65,37%) (Annur, 2023). Realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak telah mencapai Rp 688,15 triliun hingga April 2023 atau 40,05% dari target APBN 2023. Hal tersebut telah mencatatkan kinerja positif, hanya saja pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya (Ipotnews, 2023). Pelayanan di sektor pajak perlu di akselerasi lebih jauh dengan mereformasi sistem administrasi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan. Selain itu, juga diperlukan untuk mencegah kemungkinan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh para pegawai pajak. Salah satu upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah melaksanakan penerapan sistem Core Tax (Kristian, 2023).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang berkontribusi sekitar 70% dari total penerimaan pajak yang diperoleh (Salamah & Furqon, 2020). Sumber penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan (PPH) non migas Rp 78,29 triliun atau tumbuh 28,03%, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp 74,64 triliun atau melesat 93,86%, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 1,29 triliun atau melonjak 118,72%, serta PPh migas Rp 8,03 triliun atau terkontraksi 10,09%. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember 2022 (Yuliasuti, 2023). Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2021 tercatat Rp 1,5 miliar, tahun 2022 tercatat Rp 1,9 miliar, dan tahun 2023 tercatat Rp 2,1 miliar. Dari tahun ke tahun pendapatan negara dalam perpajakan mengalami peningkatan

(bps.go.id, 2023). Akan tetapi, dibandingkan dengan negara lain, rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah diantara negara-negara Asia Tenggara sebesar 9,11% hingga akhir 2021. Indonesia berada dibawah Malaysia, Laos, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja dan paling tinggi yaitu Timor Leste sebesar 22,64% (Widi, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). UMKM dianggap memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang (Andreansyah, 2022). Di Indonesia, terdapat sekitar 67 juta UMKM yang beroperasi di berbagai wilayah. Sayangnya, hanya sekitar 2,3 juta UMKM yang memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), dan tidak semua dari mereka membayar pajak secara rutin. Hanya Sebagian kecil dari jumlah tersebut yang memenuhi kewajiban pajak secara teratur, bahkan kemungkinan kurang dari itu (Hilda, 2020).

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2022 tercatat sebesar 65,46 juta jumlah pelaku UMKM di Indonesia (bps.go.id, 2023). UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) sebesar 61,07%, setara dengan nilai sekitar Rp 8.573,89 triliun. Sementara itu, peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia juga tercermin dalam kemampuannya untuk menyerap hingga 97% dari jumlah tenaga kerja nasional dan dapat

menghimpun sekitar 60,42% dari total investasi yang ada di Indonesia (Kemenkeu.go.id, 2023).

Wajib Pajak UMKM merupakan kelompok Wajib Pajak yang sangat berpartisipasi secara besar-besaran dalam pembayaran pajak. Jumlah Wajib Pajak UMKM ini cukup signifikan dibandingkan dengan Wajib Pajak dari usaha lainnya. UMKM memiliki pendapatan yang cukup tinggi dalam kontribusi produk domestik bruto di Indonesia. Bahkan dalam situasi krisis ekonomi, pelaku UMKM tetap memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ekonomi, hal ini dianggap sangat penting sebagai sumber penerimaan negara melalui pembayaran pajak (Bimbim, 2020).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun sayangnya peningkatan target penerimaan pajak tersebut belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Riyanti & Sudarmawanti, 2022). Hal tersebut dapat diketahui dari tax ratio Indonesia pada tahun 2020 walaupun meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah Wajib Pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta Wajib Pajak. Artinya, masih ada sekitar 5 juta Wajib Pajak yang tidak taat (Lidya, 2021).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II mencatatkan penerimaan pajak hingga akhir bulan Februari 2023 berhasil mengumpulkan sebesar Rp 1,79 triliun dalam penerimaannya. Dengan jumlah 1,4 juta UMKM, jumlah pelaporan SPT pajak UMKM Jawa Tengah tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.375.380 A. M. H. Putri (2023). Peningkatan jumlah pelaporan SPT pajak UMKM menunjukkan bahwa kesadaran UMKM untuk membayar pajak semakin meningkat. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 14,63% jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode yang sama di tahun 2022. Sementara itu, target penerimaan yang ditetapkan untuk Kanwil DJP Jateng II pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 13,34 triliun (Hariani, 2023). Salah satu KPP di lingkungan Kanwil DJP Jateng II yang belum mampu mencapai target pajak tahun 2021 setelah menerapkan metode segmentasi, bahkan mengalami penurunan kinerja penerimaan paling drastis adalah KPP Pratama Temanggung. Penerimaan pajak tahun 2021 milik KPP Pratama Temanggung hingga akhir Desember 2021 hanya terealisasi sebesar 7,2% dari total target yang dibebankan (Afriyanto & Suwardi, 2023).

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, terdapat sekitar 8,71 juta UMKM di Indonesia bps.go.id (2022). UMKM ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen, yang setara dengan nilai sekitar Rp8.573,89 triliun (Komwasjak, 2022). Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun

2022, jumlah pelaporan SPT tahunan sebanyak 11,39 juta wajib pajak (Theodora, 2023).

Berdasarkan sumber KPP Pratama Temanggung, pendapatan pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung pada semester pertama mencapai Rp 250 miliar, jauh di bawah target tahun 2019 sebesar Rp 960 miliar. Realisasi pendapatan pajak ini terbilang rendah bahkan jika dibandingkan dengan selisih antara target dan realisasi yang sangat besar. Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah masih jauh dari ideal. Dari 158.541 Wajib Pajak, 41.645 adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dan dari jumlah itu hanya 7.290 Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak (Herlina, 2019). Faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak pada semester I karena pola penerimaan pajak di Temanggung dominan dari sektor pertembakauan. Jadi waktu serta hasil panen dan harga akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (kumparan.com, 2019).

Berdasarkan sumber KPP Pratama Temanggung pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.072,11 triliun, hanya tumbuh sebesar -19,6% dari target penerimaan sebesar 89,4. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 19,3% atau Rp 1.278,63 triliun melebihi target realisasi penerimaan. Perkembangan penerimaan pajak tahun 2022 lebih melesat yaitu mampu tumbuh sebesar 34,3% dan melampaui target perpres-75/2023 yang didukung oleh kinerja ekonomi domestic yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan DJP.

Dengan penuh kehormatan, dengan adanya fenomena-fenomena dalam latar belakang ini, kami merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam menjalankan penelitian ini. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman”.

Dalam ayat tersebut dapat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf dan memohonkan ampun untuk mereka yang berbuat salah, bersikap lemah lembut, bersabar, dan membudayakan musyawarah dalam menghadapi perbedaan.

Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana apabila Wajib Pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas negara yang kurang (Ariyanto *et al.*, 2020). Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021).

Selain itu, juga diungkapkan bahwa kontribusi pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar pada PDB yaitu sebesar 61,7%. Kendati jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahun, namun pajak UMKM tercatat masih sangat rendah kontribusinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan



bahwa UKM yang telah membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020).

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan Wajib Pajak tersebut, hal yang harus disadarkan kepada masyarakat oleh pemerintah yaitu tanggung jawab sebagai Wajib Pajak yang harus patuh terhadap pembayaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan, 2017).

Kepatuhan pajak adalah kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zainudin *et al.*, 2022). Kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama adalah kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban secara formal oleh Wajib Pajak. Penyelenggaraan kewajiban ini selaras dengan ketentuan dan peraturan. Kedua adalah kepatuhan material, yaitu pemenuhan kewajiban secara substantif. Substantif artinya memenuhi kewajiban selaras dengan isi undang-undang pajak. Kepatuhan material merupakan bentuk kepatuhan formal.

Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satunya yaitu keadilan pajak dan kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif pajak. Keberhasilan dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tergantung pada adanya

sistem perpajakan yang adil dan transparan. Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil (Wulandari & Budiaji, 2017). Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Keadilan pajak merupakan prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Artinya, negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya dalam melakukan pemungutan pajak (Ibnu, 2022). Keadilan pajak secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan pemanfaatannya merata (A. Yulianti *et al.*, 2019).

Prinsip keadilan dalam perpajakan berasal dari pengelolaan pemungutan pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja publik yang disesuaikan dengan proporsi kekayaan dan pendapatan penduduknya. Prinsip ini diikuti oleh seluruh negara sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan keadilan dalam sistem hukum (Averti & Suryaputri, 2018). Untuk mencapai keadilan, penting bahwa undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan tujuan hukum. Dalam konteks ini, keadilan terutama berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan apakah pemerintah telah menjalankan pemungutan pajak secara merata dan umum (Karlina, 2020).

Tindakan pemerintah dalam mewajibkan pelaku UMKM untuk membayar pajak yang telah memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan kas negara telah mengakibatkan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 ini menerapkan tarif sebesar 1% khusus untuk UMKM. Namun, kebijakan ini telah memicu berbagai pendapat di kalangan masyarakat, dengan sebagian menganggapnya sebagai upaya penindasan oleh pemerintah yang seolah-olah menggunakan argumen penyerdehanaan pajak penghasilan (PPh) bagi pengusaha kecil (Maharatih, 2019).

Dari adanya pro kontra tersebut terdapat perubahan yang menghasilkan kebijakan baru oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi tanggung jawab dalam perpajakannya. Hal tersebut diatur dalam PP 23 Tahun 2018 mengenai tarif pajak UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5% setiap bulannya dengan jangka waktu paling lama 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sedangkan untuk Wajib Pajak badan hukum UMKM yang terdiri dari perseroan terbatas (PT) dengan jangka waktu 3 tahun, sementara untuk perseroan komanditer (CV), firma, dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun (Elsani & Tanno, 2023).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan PP tersebut adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mansur *et al.*, 2022).

Pemerintah selaku pengelola pemungutan pajak terus mendorong pelaku UMKM untuk taat pada kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan pajak yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM (Kumaratih *et al.*, 2020). Dengan diterapkannya peraturan tarif pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan tetapi walaupun peraturan telah ditetapkan tetap saja ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan demikian perlu adanya tindakan pencegahan yaitu dengan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan jauh lebih baik (Mansur *et al.*, 2022).

Budaya kerja menurut Supriyadi (2013) adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau bekerja (Susilowati, 2017). Budaya dapat mendorong perilaku etis dan

perilaku tidak etis. Jika menerapkan perilaku etis yang rendah, maka individu dalam organisasi cenderung melakukan kecurangan (Santini & Wati, 2021). Budaya patuh dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan penerimaan. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan tarif oleh pemerintah secara adil akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Dengan budaya patuh tersebut, pertumbuhan penerimaan dalam pajak dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, budaya pajak dapat mempengaruhi perilaku perpajakan individu dan perusahaan. Budaya yang mementingkan kepatuhan pajak, individu atau perusahaan mungkin lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiaji (2017), Utama dan Setiawan (2019), dan Fajriana *et al.* (2023) yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan pajak dengan kepatuhan pajak. Namun bertentangan dengan hal ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa keadilan pajak berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak. Penelitian Fitria dan Supriyono (2019), Ya'u dan Saad (2019), dan Nam dan Minh (2021) mengungkapkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), Arta dan Alfasadun (2022), dan Mardiana (2021) mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Zulma (2020) mengungkapkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sejalan dengan penelitian Noviana *et al.* (2020) dan Shiferaw dan Tesfaye (2020) mengungkapkan bahwa secara parsial tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Adi (2020), Mukoffi *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa budaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2017) mengungkapkan bahwa budaya pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Budaya sebagai Variabel Moderasi”**. Pada penelitian sebelumnya belum terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh budaya sebagai variabel moderasi pada hubungan antara keadilan pajak dan kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini fokus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dan alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena Wajib Pajak UMKM rentan terhadap pelanggaran pajak sesuai dengan fenomena yang diatas. Selain itu penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu keadilan pajak dan kebijakan pemerintah, satu variabel terikat yaitu kepatuhan dan menambahkan budaya sebagai variabel moderasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah budaya memperkuat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris budaya memperkuat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis dari ilmu yang didapatkan mengenai pengaruh keadilan pajak dan kebijakan

pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh keadilan pajak dan kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung.

### b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### c. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti di bidang yang sama dengan ruang lingkup maupun pendekatan yang berbeda.